

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal dalam praktik ekonomi yang telah digunakan semenjak Rasulullah SAW dan memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian Zakat, infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam suatu hal pemilikan kekayaan.²

Zakat di dalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, dimana zakat berperan sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.³ Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari muzakki kepada mustahiq, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari muzakki kepada mustahiq akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan

² Didin Hafidhudin, "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah" (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hal 47.

³ Indonesia Zakat Development Report, Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, (Ciputat: IMZ, 2011), h. 97.

peningkatan ekonomi. Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, di samping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum.⁴ Penegasan terkait zakat ini juga terdapat dalam ayat Al Qur'an Surat At Taubah ayat 11⁵ :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Zakat, infak dan juga sedekah bukan hanya berfungsi sebagai kehidupan sosial saja akan tetapi ZIS dalam Islam sangat memperhatikan kondisi-kondisi dalam masyarakat seperti nasib mereka yang lemah. Jadi ketiganya mempunyai persamaan sebagai tujuan menyejahterakan rakyat tanpa memperhatikan imbalan yang hanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang membedakan ialah orang yang menerima, zakat terbatas pada delapan asnasedangkan infak dan juga sedekah bisa kepada siapa saja yang membutuhkan, zakat masuk dalam kategori wajib untuk dilakukan oleh setiap umat muslim dengan beberapa ketentuan yang ada sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunah.⁶

⁴ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Fiqh Zakat Kontemporer, (Solo: al-Qowam, 2011), h. 13.

⁵ Jajasan Penjelasan, Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , 2019), Hal 60

⁶ Eni Devi Anjelina, Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 2 2020 Page 136-147

Urgensi dari Zakat sebagai cara dalam pemberdayaan umat merupakan respon sosial, yang tentu sebagaimana masyarakat yang tidak berkecukupan akan memunculkan kecemburuan sosial dikarenakan adanya ketimpangan sosial ekonomi. Dijadikannya zakat dengan distribusi produktif mampu memperdayakan masyarakat miskin untuk dapat lebih sejahtera dengan menjalankan secara konsisten.⁷

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang adadengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Selain terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas OPZ (BAZ dan LAZ), hal ini tak lepas dari pandangan masyarakat akan ketepatan penyaluran dana ZISWAF dari para muzakki yang didistribusikan kepada para mustahik, apakah sudah tepat sasaran maupun optimal dalam upaya menyejahterakan mereka melalui program-program yang inovatif dan produktif.⁸

Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang awalnya bersifat langsung

⁷ Zulhendra Aripudin, Peranan Zakat Sebagai Strategi Dakwah dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 1, Nomor 4: pp 515-522.

⁸ Arin Setyowati, Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya), Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1, 2017

perorangan menjadi kolektif melalui kelembagaan yang memiliki pengelolaan terorganisir zakat dapat dikelola dan memberikan manfaat lebih luas serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dalam UU No. 23 tahun 2011 dengan spesifik mengamanatkan Baznas sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan tugas tersebut memiliki peran yang sangat strategis dengan melibatkan Baznas daerah maupun LAZ.⁹ Organisasi pengelolaan zakat memiliki kewajiban untuk menghimpunnya dari orang yang memiliki kelebihan harta dan kemudian dikelola dengan baik dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Meskipun sebenarnya pengeluaran zakat diperbolehkan untuk disalurkan sendiri tetapi para ulama menyarankan disalurkan melalui lembaga amil yang ada di Indonesia. Seperti halnya pajak yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak, pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah juga membutuhkan badan khusus yang sesuai dengan syariat Islam dalam perencanaan, pengumpulan, dan pendistribusian. Zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial dan wujud kepentingan sosial berupa pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Zakat sebuah salah satu ajaran yang memberikan landasan tumbuh kembangnya kekuatan

Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan kelembagaan menetapkan Baznas sebagai lembaga pemerintahan non struktural (LNS), Baznas berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.¹⁰

⁹ M. Samsul Haidir "Ravitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern" vol no 10 2019 hal 34

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. "Pengelolaan Zakat" Jakarta

Zakat juga menjadi instrumen penting bagi umat Islam selain menjadi kewajiban, zakat juga dapat membentuk ekonomi umat. Zakat sendiri terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Keduanya memiliki perhitungan berbeda namun hukumnya tetap wajib bagi seorang muslim yang sudah sampai haul dan nisabnya.¹¹ Untuk itu tonggak dari sebuah kualitas SDM didasari pada faktor perekonomian yang makmur. Dalam bentuk pengelolaan dana zakat dari beberapa program yang ada, sistematisa Baznas selalu menyeluruh karena mengacu pada peraturan Baznas No. 3 tahun 2019 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Dalam hal ini cara yang dikembangkan dapat menjadi bentuk usaha dalam mekanisme beasiswa dengan sesuai tolak ukur dalam pengelolaan dana zakat. Pada umumnya pengelolaan dana zakat sering kali dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun adapun bentuk jangka panjang yang biasa disebut zakat produktif dengan menambah modal usaha mustahik.¹²

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM setelah krisis ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja

¹¹ Moh Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2009) hal

¹² Ahmad Sudirman, "Hukum Zakat" (Bogor; Litera Antar Nusa 1999) hal 45

yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk kontribusi dan peran UMKM, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan sehingga peran mereka sebagai pilar dalam ekonomi.¹³ Penerapan prinsip ekonomi syariah di masyarakat menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini. Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah. penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah melarang keras kepada kita umat muslim untuk melakukan aktifitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, maysir, gharar dan sebagainya, baik itu dalam hal pengembangan usaha maupun kegiatan ekonomi lainnya.¹⁴ Salah satu strategi yang dapat diusulkan oleh peneliti dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi ini melalui peningkatan kualitas SDM sebagai stimulus yang diberikan untuk para UMKM. Penelitian ini menggunakan metode studi perpustakaan dan kualitatif untuk melahirkan interpretasi guna menangkap arti yang lebih dalam dengan mengelaborasi literatur akan pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Strategi yang ditekankan oleh peneliti seperti strategi peningkatan kualitas SDM. Penelitian ini berpendapat bahwa fokus kepada peningkatan kualitas SDM dalam hal

¹³ Sudati Nur Safiah, *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Vol 4, No 2 (2019): Oktober 2019

¹⁴ Junia Farma, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh" Implementasi Prinsip

pendidikan dan pelatihan merupakan pilihan yang tepat untuk tetap bertahan dan bangkit dalam masa Pandemi Covid 19 dan UMKM akan mampu bersaing dan tetap menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan perekonomian di Indonesia.¹⁵

Dengan terwujudnya ekonomi islam modern, yang kita kenal dengan efek pengganda zakat, telah menemukan bagaimana mekanisme zakat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Efek pengganda (multiplier of zakat) yang signifikan dapat dihasilkan dari bantuan yang diberikan dalam bentuk konsumtif saja. Namun, jika bantuan diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, efek pengganda yang dihasilkan akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian karena zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak daripada bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif. Selain itu, menggunakan pendekatan makro untuk menghitung zakat terhadap pendapatan nasional juga telah menunjukkan bahwa zakat telah meningkatkan pendapatan nasional, yang berarti juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Zakat harus didistribusikan dengan benar dan dikembangkan agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Zakat memainkan peran penting dalam pemberdayaan potensi ekonomi umat. Sistem pengelolaan zakat Islam yang produktif dan inovatif menawarkan solusi alternatif dan strategis.¹⁶

¹⁵ Dewi Shinta Wulandari Lubis, Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Pandemi Covid19 Melalui Peningkatan Kualitas SDM, journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek

¹⁶ Nur Azkia Azzahra, Peranan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia memiliki peran yang penting dan strategis dalam meningkatkan perekonomian. Hal ini disebabkan UMKM mampu membuat perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga keberadaan UMKM menjadi bagian pembentukan Produk Domestik Brutto (PDB) serta sebagai penyedia jaringan pengaman terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.¹⁷

Berikut merupakan data kemiskinan di yang ada di kecamatan Tulungagung

Tabel 1.1
Data Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Tulungagung

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	USIA	ALAMAT				
				RT	RW	DUSUN / JALAN	DESA	KECAMATAN
1	Slamet	Tulungagung, 01-07-1954	68	2	2	Botoran timur	Botoran	Tulungagung
2	Titik Suprapti	Tulungagung, 17-02-1979	46	3	2	Sentulan	Panggungrejo	Tulungagung
3	Welas Asih	Tulungagung, 01-07-1956	66	1	3	Bendil	Panggungrejo	Tulungagung
4	Sriatun	Tulungagung, 01-07-1934	88	3	4	Jl. Mastrip	Jepun	Tulungagung
5	Gangsar	Tulungagung, 18-09-1945	77	2	2	Jl. I Ngurahrai	Bago	Tulungagung
6	Katirah	Tulungagung, 15-08-1942	80	4	5	Jl. Letjen Sprapto 41C	Kepatihan	Tulungagung
7	Winarto	Tulungagung, 28-03-1958	62	3	1	Jln. I Gusti Ngurah	Jepun	Tulungagung
8	Mudjiatin	Tulungagung, 02-03-1962	60	3	1	Kedung Jambu	Kedungsoko	Tulungagung
9	Sringah	Tulungagung, 22-04-1951	71	2	7	Jl. Letjen Suprpto	Kepatihan	Tulungagung
10	Sujianto	Tulungagung, 11-11-1969	53	3	7	Jl P Sudirman	Kepatihan	Tulungagung
11	Tutiyah	Tulungagung, 01-07-1948	74	3	5	Jl Yos Sudarso III No 22	Karangwaru	Tulungagung
12	Suprihatin	Tulungagung, 01-07-1961	61	2	7	Jl Yos Sudarso V No 20	Karangwaru	Tulungagung
13	Imam Mafuh	Tulungagung, 11-08-1969	54	2	2	Dukuh Katul	Kedungsoko	Tulungagung

¹⁷ Ratnawaty Marginingsih, Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM, Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 8 No. 2 Oktober 2021

Maka dengan hal ini sebelum dana zakat diberikan, lembaga pengelola zakat harus melakukan feasibility study terlebih dahulu. Calon penerima zakat diajarkan tentang manajemen keuangan yang baik, sehingga mereka bisa menghitung berapa persentase modal yang akan dikelola, berapa labanya, dan berapa persen yang akan mereka konsumsi.¹⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat berperan dalam menangani kemiskinan melalui distribusi dana zakat. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif. Saat ini bentuk bantuan dana zakat produktif yang sedang disalurkan oleh BAZNAS adalah melalui program Zakat Community Development (ZCD).¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariah Islam. Saat ini bentuk bantuan zakat produktif yang sedang disalurkan BAZNAS adalah melalui program Zakat Community Development (ZCD). Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 27 ayat 1 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²⁰

¹⁸ Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, (ed), Zakat dan Peran Negara (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), 162.

¹⁹ Herdayanti, Pengukuran Indeks Dana Zakat Dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Study kasus : Desa Popongan Kabupaten Semarang), repository.ipb.ac.id

²⁰ Rico Wardana Putra, Pengukuran Indeks Zakat Mendukung Program Zakat Community Development di Desa Sumobito, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga memiliki keunggulan tersendiri dengan memiliki ide-ide dari pengurus Baznas Tulungagung dalam pengembangan langkah merencanakan, menghimpun, dan pendistribusian. Pada pendistribusian dana zakat Baznas Tulungagung menitikberatkan pada aspek pengentasan kemiskinan. Pendistribusian yang ada di Baznas Tulungagung mengacu pada pedoman SOP Baznas. Sehingga dengan itu manajemen pengelolaan dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran dana zakat di Baznas Kabupaten Tulungagung. mekanisme Baznas Tulungagung juga memaksimalkan kegiatan dalam gerakan zakat, infaq dan sedekah. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah sesuai ketentuan syar'i dan undang-undang yang berlaku. Dan juga sesuai visi dari Baznas Tulungagung dengan melakukan pengelolaan zakat yang amanah, profesional dan transparan menjadi keunggulan dari program-program Baznas Tulungagung. BAZNAS Tulungagung dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Program dari Baznas Tulungagung memiliki beberapa macam yang sesuai dengan peraturan Baznas No. 3 tahun 2011 dengan menitikberatkan dalam pembangunan perekonomian maka Baznas Tulungagung memiliki program seperti Tulungagung sehat, Tulungagung peduli, Tulungagung Taqwa, Tulungagung makmur dan Tulungagung cerdas. Dengan spesifikasi menyeluruh dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tulungagung. Maka atas dasar program kerja yang digagas oleh lembaga

tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran BAZNAS Tulungagung selaku Badan Amil Zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Dan apakah peran Baznas tersebut memberikan efektivitas dan dampak terhadap kemaslahatan umat. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tulungagung Program Bantuan Modal Usaha UMKM Sebagai Wujud Implementasi Zakat Community Development (ZCD)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyebutkan beberapa identifikasi rumusan masalah yaitu :

1. Apa saja ruang lingkup yang terkait dengan Zakat Community Development (ZCD) di dalam Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Mekanisme terkait dengan Pengajuan dan Pelaksanaan Program Bantuan Modal usaha di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung terkait dengan peran bantuan modal usaha terhadap para pelaku UMKM dalam mengelola dan merealisasikan prigram Zakat Community Development ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menemukan, mencari solusi atas suatu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini

merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi terkait analisis peran dan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tulungagung dalam program Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Adapun yang menjadi tujuan dalam melaksanakan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui program percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemic pada Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
- b. Untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam progress implementas Zakat Community Development (ZCD).
- c. Untuk mengetahui efektivitas program bantuan modal usaha UMKM terhadap para pelaku usaha dan pedagang kaki lima di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan baik melalui lapangan/literatur dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana zakat yang berkaitan dengan masyarakat dalam meningkatkan sistem zakat produktif dan menjadi alternatif bantuan untuk permasalahan kesejahteraan masyarakat kabupaten Tulungagung

2. Secara Praktisi

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan mahasiswa mengenai wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana kinerja BAZNAS dalam menjalankan programnya dan sebagai bahan pertimbangan mahasiswa untuk memilih manajemen Zakat dan Wakaf.

b. Bagi Akademis

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf sebagai, bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat memberikan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan bantuan permasalahan yang sama atau melakukan penelitian lebih lanjut.

d. Bagi Peneliti

Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang manajemen zakat dan wakaf dan menambah pengalaman dan sarana latihan dalam menganalisis

E. Batasan Masalah

Ruang lingkup yang menjadi objek penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari variabel independen yaitu program bantuan modal usaha UMKM. Sedangkan yang menjadi variable dependen

adalah Sebagai wujud implementasi Zakat Community Development (ZCD). Agar permasalahan yang diteliti tidak semakin luas dan bisa tetap fokus maka akan diuraikan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus meneliti kinerja pada BAZNAS dalam upaya mewujudkan program kesejahteraan ekonomi kepada para pelaku UMKM dan pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Tulungagung.
2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
3. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah staf BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dan juga Mustahiq para penerima bantuan modal usaha

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a) Analisis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail dan pada pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Namun dalam proses analisis sebuah data diperlukan sesuatu ataupun problrmatika untuk mengkaji secara ilmiah literatur literatur yang relevan dengan topik penelitian,

kemudian data dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau bersifat kualitatif.²¹

b). Program

Program Adalah program adalah proses mendeskripsikan, menghimpun informasi/data serta penyajian informasi/keterangan kepada pengambil kesimpulan yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap paparan pada sebuah informasi atau data. Program dimaknai dengan suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur Algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. sebuah program biasanya disebut juga dengan istilah Aplikasi, tujuannya adalah mempermudah suatu hal agar pekerjaan bisa lebih produktif dan lebih efisien.²²

c). Implementasi

Makna dari implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan. Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif.²³

d). ZCD (Zakat Community Development)

²¹ Ade Rimelda Sibuea, “Analisis Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar Menurut Para Ahli”, *Journal of Basic Education* Vol 4 No.1

²² Rina Novalinda, *Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal Oriented*, *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, Vol. 18, No. 1, Juni 2020

²³ Meilani Teniwut, *Pengertian Implementasi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya*, *E-paper Media Indonesia*

Zakat Community Development (ZCD). adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam penyusunan dan pengkajiannya. Garis besar penulisan skripsi dalam hal ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama pada penulisan skripsi terdiri dari 6 (enam) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang terdiri dari:

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar wawancara, dan daftar riwayat hidup.

²⁴ BAZNAS, Zakat Community Development (ZCD), Dalam <https://baznas.go.id/zcd> diakses 24 November 2023

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan secara umum dan gambaran isi penelitian. Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan dengan a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian, e) batasan masalah, f) penegasan istilah, g) sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berisi penjelasan-penjelasan kepustakaan yang berfungsi sebagai acuan teoritik dalam melaksanakan penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai pembahasan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terlebih fokusnya pada pengembangan dan pemberdayaan. Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan dengan a) analisis, b) program bantuan modal usaha, c) zakat community development, d) pembangunan dan pemberdayaan, e) perencanaan, pelaksanaan, dan implementasi bantuan modal usaha, f) penelitian terdahulu, g) kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang meliputi, a) pendekatan penelitian, b) tempat dan waktu penelitian, c) jenis dan sumber data, d) teknik pengumpulan data, e) definisi operasional, f) analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini berisi deskripsi singkat tentang profil BAZNAS Kab. Tulungagung, paparan data, temuan penelitian terkait masalah yang terdapat di lokasi penelitian yang sudah peneliti peroleh setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Paparan data mencakup deskripsi singkat lokasi penelitian dan struktur kelembagaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang temuan penelitian yang dibahas serta dikaitkan dengan teori-teori dan penelitian terdahulu yang sudah ditemukan peneliti. Sub babnya mencakup strategi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan melalui implementasi Zakat Community Development yang dilaksanakan oleh segenap *stakeholder* BAZNAS Kabupaten Tulungagung melalui Unit Pengumpulan Zakat UPZ di berbagai wilayah di Kabupaten Tulungagung

BAB VI : PENUTUP

Pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang menuju dari akhir sebuah penelitian. Dengan cara menuangkan keseluruhan dari isi penelitian dengan menyimpulkannya. Dan memberi saran bagi pihak terkait dengan penelitian ini.